



KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI GORONTALO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

NOMOR 54 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang bertugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada lembaga Pemerintah Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum, yang menyatakan bahwa standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum oleh seluruh anggota Jaringan Dokumentasi Hukum Nasional;

c. bahwa untuk menyesuaikan perkembangan dan penyempurnaan tata kelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum agar dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab di lingkungan komisi pemilihan umum Provinsi Gorontalo;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;

Mengingat : 1. Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6106) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumen Dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04 /08/2022 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 77/HK.04/75/2021 tentang Pembentukan Tim

Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 77/HK.04/75/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO
- KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas;
- a. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;
 - b. Melakukan pembinaan dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo, meliputi;
 - Organisasi
 - Sumber Daya Manusia
 - Koleksi dokumentasi hukum
 - Teknis pengelolaan
 - Sarana prasarana
 - Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
 - c. Melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu

- wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
- d. bertanggungjawab atas pelaksanaan, pengembangan dan monitoring dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo.
- KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
- a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - b. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
 - c. Melaksanakan/mengikuti kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
 - d. Melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan;
- KEEMPAT : Pembiayaan yang timbul atas di bentuknya Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau anggaran lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 77/HK.04/75/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 77/HK.04/75/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 25 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO

ttd.

FADLIYANTO KOEM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum
dan SDM



Aniki Suleman

LAMPIRAN
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI GORONTALO NOMOR
 54 TAHUN 2023 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
 TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
 INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
 GORONTALO**

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Fadliyanto Koem	Ketua KPU Provinsi Gorontalo	Ketua Pembina
2.	Hendrik Imran	Anggota KPU Provinsi Gorontalo	Pembina
3.	Sophian Rahmola	Anggota KPU Provinsi Gorontalo	Pembina
4.	Opan Hamsah	Anggota KPU Provinsi Gorontalo	Pembina
5.	Risan Pakaya	Anggota KPU Provinsi Gorontalo	Pembina
6.	Mukti Abdullatif Mile	Sekretaris KPU Provinsi Gorontalo	Pembina

B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Aniki S. Suleman	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM	Pimpinan Redaksi
2.	Fadli H. Alamri	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Pimpinan Redaksi
3.	Adrian U. Mustapa	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
4.	Muthia Usman	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Pelaksana Redaksi
5.	Hendrawati Saliko	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Anggota Redaksi
6.	Sri Suwasti S. Buyung	Kepala Sub Bagian Perencanaan	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
7.	Moh. Fadly Fachruddin	Plt. Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	
8.	Ratni Mohi	Kepala Sub Bagian Keuangan	
9.	Renggal A. Gobel	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	
10.	Ikhsan Assegaf Anshori	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	
11.	Lutfi Iswandari Dewatara	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	
12.	Meri Mohamad	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	
13.	Risma Damayanti Salam	Staf Sub Bagian Perencanaan	Stafedaksi/ Produk Hukum
14.	Rahmat Ismail Datau	Staf Sub Bagian Umum dan Logistik	
15.	Lisa Adminova Yuwono	Staf Sub Bagian Keuangan	
16.	Moh. Rhonal Makuta	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Staf Redaksi/ Adminsitratator
17.	Moh. Fadly Fachruddin	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Staf Redaksi/ Desain Grafis

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 25 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO

FADLIYANTO KOEM

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum
dan SDM

Aniki Suleman

